

RELAAS PANGGILAN
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Pada hari ini Sabtu tanggal 4-12-2024 Saya Asep Hermawan sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Garut atas perintah ketua majelis Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Pwt Tanggal 25 Nopember 2024:

TELAH MEMANGGIL

Novi Rahmawati Binti Anong ,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Babakan Anyar Rt.003 Rw.001 Desa Panyindangan Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada :

Hari/Tanggal : Senin , 09 Desember 2024
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Purwokerto

dalam perkara antara :

Sulistiya Adi Nugroho Bin Ahmad Hadi Suyoto, sebagai Pemohon ;
melawan

Novi Rahmawati Binti Anong, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Pwt Tanggal 25 Nopember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu/tidak berbicara dengan
Tst. Moho.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Termohon salinan relaas panggilan ini. Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Termohon

Termohon/Kelurahan.....

Novi Rahmawati
.....

Jurusita
Asep Hermawan